

ANALISIS KONSEP ANJAK PIUTANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DITINJAU DARI KEPUTUSAN DSN-MUI DAN KONSEP AKAD HIWALAH DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA

Indrawan Azis¹, Abdul Hamid Habbe², Gagaring Pagalung³
STIE Nobel Indonesia Makassar¹, Universitas Hasanuddin^{2,3}

Indrawan@stienobel-indonesia.ac.id¹, hamidhabbe@gmail.com², gpagalung@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI yang memanfaatkan gagasan akad Hiwalah dalam surat edaran Bank Indonesia serta persamaan dan perbedaan gagasan anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan akad Hiwalah. gagasan dalam Surat edaran Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan standarisasi pemeriksaan yuridis dengan menggunakan metodologi terapan dan pendekatan hukum. Gagasan anjak piutang syariah mengingat dalam fatwa DSN-MUI menggunakan wakalah bil ujah, dan gagasan akad Hiwalah dalam Surat edaran Bank Indonesia adalah gagasan perpindahan kewajiban dengan menggunakan Hiwalah muthlaqah dan Hiwalah muqayyadah. ada persamaan antara gagasan angka syariah dalam fatwa DSN-MUI yang memanfaatkan gagasan akad Hiwalah dalam Surat edaran Bank Indonesia. Yaitu dari pengertian sudut pandang, objek, macam dan jenis persetujuan untuk memberikan dana talangan (qardh) dan mendapatkan ujah/porto, dan jangka dalam KUH Perdata adalah cessie dan subrogasi. Sementara itu, perbedaan antara pemikiran syariah dalam fatwa DSN-MUI dan gagasan akad Hiwalah dalam Surat edaran Bank Indonesia adalah jenis Transfer hutang dan pindah piutang, pemberi tugas, instansi terkait, dan perbedaan dengan Hiwalah muqayyadah tidak memberikan bailout dan ujah, serta penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: anjak piutang , DSN-MUI , hiwalah

Abstract

The purpose of this study is to find the idea of sharia factoring in the DSN-MUI fatwa with the Hiwalah contract idea in the circular of Bank Indonesia and the similarities and differences in the sharia factoring idea in the DSN-MUI fatwa with the Hiwalah contract idea in the circular of Bank Indonesia. This study uses a standardized juridical exploration with a calculated methodology and a legal approach. The idea of a sharia figure in the DSN-MUI fatwa using wakalah bil ujah, and the idea of a Hiwalah contract in a Bank Indonesia circular letter is the idea of shifting obligations with Hiwalah muthlaqah and Hiwalah muqayyadah. There are similarities between the ideas of sharia figures in the DSN MUI fatwa and the idea of the Hiwalah contract in the circular letter of Bank Indonesia. That is from the point of view, objects, various types of approval to provide bailout funds (qardh) and obtain ujah/levies. Meanwhile, the difference between sharia thinking in the DSN-MUI fatwa and the Hiwalah contract idea in Bank Indonesia circulars is the type of the obligation to transfer and transfer receivables, the assignor, the office in question, the object of the exchange, and the distinction with Hiwalah muqayyadah do not provide bailout and ujah, as is the case with dispute resolution disputes.

Keywords: factoring, DSN-MUI, Hiwalah

PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat dipisahkan dari praktek kontrak atau pertukaran dengan orang lain. Di antara kegiatan bermuamalat yang terkenal di lingkungan masyarakat

adalah aktivitas jual beli. Aktivitas Jual beli merupakan tindakan tukar menukar dalam bidang usaha untuk keperluan dan keberlangsungan hidup manusia. Pembelian dan penjualan bisa dicirikan sama dengan perdagangan properti dengan premis yang disengaja atau pertukaran properti dengan imbalan yang wajar.(Sabiq & Sunnah, t.t., hlm. 45).

Model pembelian dan penjualan yang ada secara umum saat ini dalam aktivitas pembayaran terdiri dari dua yaitu : tunai dan kredit. Jual Beli tunai dan kredit (Bai'u At-Taqsith) adalah pembelian suatu barang dimana angsuran harga barang tersebut dilaksanakan dengan cara bertahap sama dengan tahapan angsuran yang telah diselesaikan oleh kedua belah pihak. khususnya pihak yang Penjual dan pihak pembeli.(Pasaribu & Lubis, 1996)

Jual beli dalam porsi sebagian besar dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengatasi permasalahan mereka akan kebutuhan yang tidak berguna. Terlepas dari porsinya, jual beli juga diselesaikan yang diawali dengan berhutang terlebih dahulu kepada pembeli, kemudian dengan proses cicilan dalam porsi. Aktivitas jual beli dilakukan masyarakat setempat, namun di dalam iklim organisasi juga menyelesaikan aktivitas jual beli melalui pertukaran barang atau jasa. Sebagai aturan, setiap organisasi memiliki kegiatan fungsional organisasi. Organisasi harus mengawasi aktivitas dalam menjual produk atau jasa baik secara tunai maupun kredit agar administrasi berjalan secara baik. Jika penukaran angsuran dilakukan dengan uang tunai, organisasi atau perusahaan akan segera mendapatkan manfaat secara tunai. Sementara itu, jika pertukaran dilakukan pada proses kredit, perusahaan akan memiliki piutang dari berbagai pihak dengan tujuan bahwa jenis pendapatan organisasi belum dibayarkan. Jika penagihan piutang dagang ke berbagai pihak macet, perusahaan tentu saja mengalami kerugian. Jadi pengaturannya adalah perusahaan akan memindahkan atau menawarkan piutangnya ke pihak lain atau ke penyedia jasa yang memberikan pelayanan pengalihan kredit.(Octaviani, 2017)

Lembaga yang menawarkan jenis bantuan untuk pertukaran piutang adalah lembaga pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan melalui pemberian aset atau produk modal.(R. Indonesia, 2009) Perusahaan moneter diantaranya adalah pembiayaan, organisasi investasi, dan organisasi pembiayaan Infrastruktur. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pedoman dalam peraturan Menteri keuangan No. 84/PMK.012/2006, unsur-unsur jasa non-bank dan lembaga moneter non-bank secara eksplisit memutuskan untuk melakukan aktivitas termasuk organisasi pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan.(*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan*, t.t.) Aktivitas bisnis yang penting bagi organisasi keuangan mencakup penyewaan, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan pelanggan. Salah satu aktivitas bisnis organisasi keuangan yang memberikan jasa pemindahan kredit adalah anjak piutang (factoring). Anjak piutang (factoring) didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang yang dialihkan.(R. Indonesia, 2009)

Kehadiran lembaga keuangan yang memberikan kredit bergerak menguntungkan gagasan pada anjak piutang dimana diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi

organisasi untuk melunasi piutangnya yang ditandai dengan pertukaran kredit, juga untuk menghindari risiko yang tak terduga dan tidak merasa terbebani karena gagal bayar. Selain aktivitas di lembaga keuangan biasa, anjak piutang juga dilakukan di lembaga keuangan yang berbasis syariah. Gagasan mempertimbangkan (anjak piutang) menurut standar syariah secara teratur seharusnya disamakan dengan sebutan hiwâlah, karena secara fungsional seperti pelaksanaan hiwâlah dalam perbankan syariah. Pengertian tukar menukar piutang atau anjak piutang (factoring) pada hukum fiqh muamalah disinggung sebagai hiwâlah. (Burhanuddin, 2009) Padahal, hal ini sbegitu bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa Majelis Umum Syariah (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 67 Tahun 2008 mengenai anjak piutang Syariah. Didalam Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 tentang anjak piutang disebutkan tentang perjanjian yang dapat dimanfaatkan dalam berhitung dalam syariah adalah wakâlah bil ujah. (Susanto, 2010)

Wakâlah atau wikâlah mengandung arti akomodasi, penugasan, atau pemberian perintah. Pada bahasa Arab ini dapat dianggap sebagai at-Tafwîd. Bagaimanapun, apa yang tersirat dengan makna al-wakâlah adalah dengan alasan bahwa orang membutuhkannya. Tidak setiap orang memiliki kapasitas atau kebebasan untuk menyelesaikan semua masalah sendirian. Sekaligus memberikan tugas kepada orang lain untuk mengurus dirinya sendiri. (Al Arif, 2021a) Sementara itu, akad hiwâlah yang merupakan bagian dari item produk perbankan syariah mempunyai definisi, khususnya pertukaran kewajiban dari seseorang yang berutang kepada seseorang yang berkewajiban menanggung utang tersebut. Dalam istilah Islam, ini adalah pertukaran masalah kewajiban dari muhl (orang yang berhutang) kepada wali atau individu yang wajib membayar hutang. (Al Arif, 2021b, hlm. 67) Motivasi di balik hiwâlah adalah untuk membantu penyedia mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkan dengan kegiatan produksi mereka, karena mereka memiliki catatan penjualan sebelum dibayar oleh pembeli sehingga membutuhkan lebih banyak aset untuk memulai kegiatan bisnis berikutnya. Dasar yang bisa dijadikan alasan akad hiwâlah tertuang dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh al-Bukhari yang artinya :

“Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman. Dan jika seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah”

Gagasan akad hiwâlah dalam perbankan syariah diatur dalam SEBI No. 10/14/DPBS disebutkan bahwa salah satu item jasa perbankan syariah adalah hiwâlah. Sesuai SEBI, pengaturan jasa pemindahan kewajiban berdasarkan hiwâlah terdiri dari hawâlah muthlaqah dan hawâlah muqayyadah. Hawâlah muthlaqah adalah pertukaran yang mampu memindahkan kewajiban dari pihak-pihak yang menyebabkan kas keluar bank. Hawâlah muqayyadah adalah suatu pertukaran yang mampu melunasi (pelunasan) kewajiban kreditur antara tiga pihak yang mempunyai hubungan muamalah (kewajiban dan piutang) melalui pertukaran kewajiban dan tidak menimbulkan uang tunai. Sejalan dengan itu, muncul persepsi terkait anjak piutang yang dilandaskan pada syariah tidak memakai perjanjian hiwâlah tetapi berdasarkan perjanjian wakâlah bil ujah mengingat perjanjian hiwâlah dan perjanjian wakâlah adalah akad yang tidak sama. (Octaviani, 2015)

Berdasarkan gambaran di atas, bisa ditegaskan akan adanya kesamaan atau diidentikkan dengan pertukaran piutang, yang seharusnya dimungkinkan dengan gagasan anjak piutang syariah menurut Fatwa DSN MUI yang menggunakan pedoman

wakâlah bil ujah dengan gagasan hiwâlah akad didalam Surat edaran Bank Indonesia, ditegaskan bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam pemikiran tentang anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang memakai pedoman wakâlah bil ujah, seperti gagasan akad hiwâlah dalam ketentuan Bank Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya masalah standarisasi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, isu legitimasi bermula dari fakta bahwa isu tersebut muncul karena adanya dua rekomendasi yang memiliki keterkaitan, seperti sifat fungsional, kausal, dan yang satu saling menguatkan. Isu-isu yang juga muncul dengan alasan bahwa ada dua kedudukan hukum yang saling berhubungan satu sama lain. Bergantung pada persoalan yang berbeda, penelitian ini bermaksud memutuskan gagasan antar anjak piutang syariah pada Fatwa DSN-MUI dengan gagasan akad hiwâlah pada Surat edaran Bank Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan cara serupa untuk menghadapi pemeriksaan terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI tentang anjak piutang syariah dengan prinsip-prinsip Surat edaran Bank Indonesia tentang akad hiwâlah. Bahan Hukum Esensial penelitian ini meliputi atas: 1) SEBI Nomor. 10/14/DPBS, Jakarta 17 Maret 2008. Mengenai Surat Edaran yang ditujukan Kepada Semua Bank Syariah Di Indonesia, Terkait : Implementasi Prinsip Syariah pada aktivitas Penerimaan Dana dan Pendistribusian dana serta aktivitas operasional Bank Syariah. 2) Fatwa DSN-MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 mengenai Perusahaan Pembiayaan 5) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/bl/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa bahan pustaka atau informasi tambahan yang saling berhubungan, cenderung dikatakan dengan mengatur eksplorasi atau pemeriksaan yang normatif Karena penelitian ini tampak kontras antara pemikiran syariah dan akad hiwâlah sejauh pedoman Fatwa DSN MUI begitu juga dengan surat edaran Bank Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu metodologi terapan. untuk memahami pengujian antara gagasan pemikiran syariah dan gagasan akad hiwâlah.(Ibrahim, 2006) Selain itu, penelitian ini menggunakan cara hukum untuk menangani dan menganalisis semua hukum dan pedoman yang diidentifikasi dengan masalah sah yang dimaksud, khususnya gagasan tentang anjak piutang syariah pada Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 dengan gagasan akad hiwâlah berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPBS.(Nasution, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anjak Piutang Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI

Di awal kemajuan industri dibidang jasa anjak piutang di Indonesia tidak terlalu terkenal. Padahal, sejak Surat Edaran Nomor 61 Tahun 1988 dan peraturan menteri Nomor 1251/KMK.13/1988 tanggal 20 Desember 1988. Pedoman ini berlaku untuk memperlihatkan cara pembiayaan usaha yang berbeda dari berbagai bentuk pungutan, termasuk anjak piutang. Pembiayaan bisnis tidak hanya ditawarkan kesempatan untuk kemajuan usaha dengan menggunakan modal yang tidak hanya berasal dari kegiatan perbankan saja. Mengingat produk dan jasa dapat diberikan oleh suatu lembaga

keuangan kepada: salah satu kegiatan usahanya yang secara eksplisit memberikan jasa pengelolaan anjak piutang yaitu pengalihan hutang piutang. Setelah diterbitkan Surat Pernyataan Nomor 61 Tahun 1988 mengenai Lembaga Pembiayaan dan Surat keputusan menteri keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Tata Cara Dan Standar Pelaksanaan Penghimpunan Pembiayaan, Kemudian, Saat itu disusun beberapa pedoman berbeda, antara lain Surat Edaran menteri keuangan No. 448/KMK.017/2000 Tentang Lembaga Pembiayaan. Kemudian, keputusan menteri keuangan No. 172/KMK.06/2002 yang disampaikan tanggal 23 April 2002 tentang Lembaga Pembiayaan, seperti yang terbaru dari Pedoman menteri keuangan No. 84/PMK.012/2006 mengenai Pedoman Pembiayaan. Terlepas dari pedoman tersebut di atas, ada pedoman lain sehubungan dengan organisasi keuangan yang menyampaikan arti anjak piutang, bahwasanya yang dimaksud dengan anjak piutang adalah aktivitas pembiayaan melalui pembelian piutang jangka pendek. Organisasi yang menyertainya solusi menangani piutang. (Nomor, 9)

Dari pengertian di atas dapat dilihat dengan baik bahwa lembaga anjak piutang adalah suatu organisasi yang beraktivitas di bidang pertukaran piutang yang pelaksanaannya diselesaikan dengan pemindahan kewajiban, namun dilakukan dengan cara membeli dan mengawasi piutang yang dimulai dari pertukaran sementara baik secara lokal. sama seperti di luar negeri. Pertemuan yang melibatkan anjak piutang mencakup organisasi Factoring, dealer piutang (pelanggan), dan klien. Instrumen pertimbangan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 84/2006 diperjelas sebagai berikut: (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, t.t.*) (1) Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang dagang tersebut; (2) Kegiatan Anjak Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*without recourse*) dan Anjak piutang jaminan (*with recourse*) dari penjual piutang; (3) Anjak piutang tanpa jaminan (*without recourse*) dari penjual piutang adalah jaminan bahwa perusahaan pembiayaan menanggung semua risiko tidak tertagihnya piutang (4) Anjak Piutang (*with recourse*) yang diberikan oleh penjual piutang adalah suatu kegiatan anjak piutang dimana penjual piutang menanggung risiko tidak dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan; (5)) Piutang usaha jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang usaha dengan jangka waktu paling lama satu (satu) tahun.

Dengan hal tersebut, terkait anjak piutang berarti menghindari kredit bermasalah dari pemegang rekening yang akan membawa kerugian yang cukup signifikan bagi pelanggan atau organisasi pelanggan, sehingga pengaturannya adalah bagi pelanggan untuk menjual piutang atau memindahkan piutang ke organisasi yang dipertimbangkan untuk penyelesaian kewajiban. dan membantu pelanggan. Pada penanganan transaksinya dan membantu pihak pelanggan dalam aktivitas penjualannya secara angsuran agar teratur dalam menjalankan kegiatan dari transaksi perdagangan.

Gagasan anjak piutang yang ditunjukkan oleh Fatwa DSN-MUI adalah gagasan anjak piutang yang berpedoman pada standar syariah, yang berencana menjauhkan dari amalan-amalan yang dilarang oleh syariat Islam seperti riba, gharar, dan maisir, ini juga memudahkan para pelaku di aktivitas kegiatan anjak piutang dalam mengerjakan soal-soal yang mempertimbangkan kaidah-kaidah syariah, seperti dalam aturan fiqh yang

berbunyi: "Pada dasarnya, semua jenis mu'amalat boleh dilakukan kecuali jika ada dalil yang melarangnya." bahwa anjak piutang diizinkan selama tidak terjadi ketidaksesuaian dengan standar syariah. Sejalan dengan itu, untuk menjaga berbagai hal yang dilarang syara', sebagaimana DSN-MUI memberikan ketetapan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor. 67 Tahun 2008 tentang anjak piutang Syariah. syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 menjadi pedoman yang mengacu pada standar syariah yang memanfaatkan akad wakalah bil ujah. Pemanfaatan akad wakâlah bil ujah adalah bermaksud untuk mengenali anjak piutang syariah dari pertimbangan biasa. diarahkan pada Fatwa DSN-MUI, khususnya sebagai berikut: (a) Akad yang bisa digunakan untuk anjak piutang syariah adalah wakâlah bil ujah; (b) Debitur mengurus surat-surat penjualan atas nama pihak lain, selanjutnya menagih piutang kepada debitur atau bagian-bagian yang ditunjuk oleh debitur; (c) Ditunjuk sebagai debitur Salah satu wakil menagih (menagih) uang dari debitur atau pihak lain yang ditunjuk oleh debitur; (d) Pihak yang ditunjuk sebagai wakil dapat memberikan dana keringanan (qardh) sebesar nilai piutang kepada debitur; (e) Pihak yang ditunjuk sebagai wakil dapat membebaskan ujah/biaya atas jasanya untuk menagih pembayaran; (f) Besarnya ujah harus dirundingkan pada saat penandatanganan akad dan ditetapkan dalam bentuk nilai nominal, tidak berupa persentase yang dikalkulasi dari jumlah pokok piutang (G) Uang ujah dapat ditarik dari dana penyelamatan atau menurut akad; (h) antara Akad wakalah bil ujah dan akad qardh tidak boleh dikait-kaitkan

Dalam objek wakâlah harus ada sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai objek perjanjian atau yang boleh dilakukan oleh orang lain, hal-hal yang dapat diterima dan dilegitimasi oleh syara', yang bersifat wajar, dan merupakan milik yang sah dari wakâlah. almuwakkil. Misalnya jual beli, persewaan, pemindahan kewajiban, waris, penyertaan usaha, perdagangan uang, pengaturan pembayaran, perjanjian bagi hasil, kompromi, dan sebagainya.(Djamil, 2012)Berdasarkan pengaturan di atas, mempertimbangkan untuk menggunakan akad wakalah bil ujah dengan alasan bahwa dalam itu tidak lain adalah agen dimana pelanggan menyerahkan administrasi dan bermacam-macam piutangnya kepada organisasi penghitung, sehingga perusahaan anjak piutang melakukan bisnis pelanggan sejauh mengawasi arsip dan mengumpulkan piutang dari orang yang berutang, sehingga diperbolehkan oleh syara'. Selain diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67 Tahun 2008 tentang anjak piutang Syariah, anjak piutang syariah juga diatur dalam Pedoman badan pengawas Pasar Modal dan lembaga Moneter yang memberikan definisi serupa dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 67 Tahun 2008 tentang anjak piutang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "anjak piutang adalah tindakan memindahkan piutang jangka pendek suatu organisasi dan penatausahaan piutang tersebut menurut prinsip syariah".(*Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/2007, t.t.*) Pengertian perhitungan ini memberikan hak dan komitmen seperti kepada pelanggan, organisasi figur dan klien. Hak dan komitmen tersebut sudah diatur dalam Pedoman Pengawas Pasar Modal dan Organisasi Moneter. Klarifikasi hak dan komitmen masing-masing pihak yaitu sebagai berikut: Pertama, hak dan komitmen organisasi pembiayaan yaitu:(*Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-04/BL/2007, t.t.*) 1) Penagihan piutang dari pemindahan piutang (muwakkil) kepada pihak yang berutang 2) dapat memperoleh penghargaan (ujrah) atas bantuan mendapatkan piutang, khususnya penukaran piutang (muwakkil)

jika dapat dijamin dengan baik; 3) Meminta jaminan dari pihak yang mengalihkan (muwakkil) (dengan rencana tindakan) atau bukan diambil dari jaminan pada pihak yang mengalihkan (muwakkil) (tanpa tanggapan); dan 4) Membayar atau mengurus kewajiban pihak yang berkewajiban (muwakkal alaih) ke pihak yang mengalihkan (muwakkil), Hak dan Komitmen dari Pihak yang Mengalihkan Piutang (Muwakkil) meliputi: 1) Mendapatkan pelunasan piutang dari Lembaga Pembiayaan sebagai melimpahkan; 2) proses pembayaran upah (ujrah) untuk pertukaran piutang yang disepakati; 3) dapat memberikan sertifikasi kepada Lembaga Pembiayaan sebagai agen jika ada kesepakatan, dan 4) Menginformasikan kepada pemegang rekening (Muwakkil 'alaih) tentang penukaran piutang pindahan kepada Lembaga Pembiayaan sebagai agen. Ketiga, aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkewajiban (muwakkil 'alaih) antara lain: 1) Memperoleh data yang jelas tentang pertukaran kewajiban pindah dari pihak yang mengalihkan (muwakkil) pada Lembaga Pembiayaan selaku pendelegasian, dan 2) Membayar atau mengurus kewajiban kepada Lembaga Pembiayaan sebagai agen. . Piutang (muwakkil bih) yang menjadi objek wakâlah bil ujah mengandung pengertian piutang sesaat dengan perkembangan di bawah 1 (satu) tahun yang memenuhi syarat sebagai berikut: a) Piutang pindah (muwakkil) pindah ke Lembaga Pembiayaan sebagai delegasi harus ditegaskan oleh pertemuan-pertemuan. pihak belum berkembang dan tidak termasuk dalam klasifikasi kemalangan. b) Piutang yang dipindahkan tidak diperoleh dari bursa yang dibatasi oleh syariat Islam. c) Piutang pindah (muwakkil) harus dibuktikan dengan arsip tanda terima dan dijamin keasliannya melalui musyawarah bersama semua pihak.

Konsep Akad Hiwalah Menurut Surat Edaran Bank Indonesia

Akad hiwalah menjadi salah satu hasil layanan jasa keuangan Islam sejauh pertukaran kewajiban dari pemegang rekening. yang mengharapkan untuk memberikan akomodasi kepada seseorang yang tidak mampu membayar kewajibannya, sehingga cenderung berpindah ke lembaga atau jasa lain, misalnya institusi pada bank syariah. Akad hiwalah ditetapkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 mengenai Keuangan Syariah yang berbunyi: "Apa yang dimaksud dengan penggunaan akad hiwalah mengandung pengertian suatu pengaturan pemindahan kewajiban dari orang yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.":

Adapun tiap-tiap produk lembaga keuangan syariah yang menjadi bagian dari produk penyedia perbankan syariah, juga merupakan bagian yang ada pada Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan fatwa mengenai produk pada bank syariah, sehingga produk yang dikeluarkan bersifat terutama didasarkan pada ide-ide syariah, salah satunya adalah barang dagangan layanan perbankan. syariah dengan akad hiwalah. Penerbitan produk penyedia dengan akad hiwâlah didasarkan pada perhatian bahwa kadang-kadang seseorang tidak mampu membayar utang terhadap orang lain secara *cash*, oleh sebab itu, agar perayaan pemberian utang tidak lagi mengalami kerugian, debitur mengalihkan utangnya kepada hajatan lain atau ke bank syariah.. Atas dasar itu, DSN-MUI menetapkan fatwa terkait akad hiwalah, khususnya Fatwa DSN-MUI variasi 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawâlah. Hukum pidana dikeluarkannya fatwa hiwalah adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi: "Menunda pungutan bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jikalau salah seorang di antara kamu

diselimuti (dicegah) kepada orang yang mampu, menerima pengiriman hawalah itu.(Octaviani, 2015)

Hadits ini menyinggung yang mendasari keabsahan akad hiwalah. Dalam hadits tersebut, “Jika orang yang berutang kepada seseorang yang kaya/mampu, hendaklah dia mengakui hiwalah dan biarkan dia mengumpulkan si pemegang utang (muhal) dengan demikian keistimewaannya. dapat dipuaskan sebagian besar peneliti menilai bahwa perintah untuk mendapatkan hiwalah dalam hadits di atas menunjukkan sunnah dan tidak ada syarat untuk mendapatkan hiwalah. Khusus pelaksanaan akad hiwalah sebagaimana diatur dalam Surat edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS menggambarkan secara khusus pertukaran kewajiban berdasarkan hiwalah muthlaqah dan hiwâlâh muqayyadah, keduanya merupakan jenis akad hiwalah. Pelaksanaan hiwâlâh muthlaqah sebagaimana diatur dalam Surat edaran Bank Indonesia No.10/14/DPS berlaku persyaratan sebagai berikut: a. bank ber-fungsi sebagai lembaga yang mendapatkan pertukaran kewajiban atas kewajiban nasabah kepada pihak luar. b. bank perlu mengungkapkan kepada nasabah tentang sifat-sifat pemberian jasa pemindahan kewajiban berdasarkan akad hiwâlâh, serta hak dan kewajiban konsumen seperti diatur dalam pengatur Bank Indonesia berkenaan dengan keterusterangan data pos organisasi moneter dan pemanfaatan nasabah.(data pribadi) c. Dasar-dasar keuangan diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap pengaturan pemberian kewajiban pemindahan piutang berdasarkan kontrak hiwâlâh untuk klien yang mencakup antara lain sudut pandang non-publik sebagai penyelidikan karakter (individu) dan juga perspektif bisnis termasuk penyelidikan bisnis (limit), keuangan (modal), dan kemungkinan bisnis (situasi). d. Lembaga keuangan dan klien diperlukan untuk sebagai kesepakatan yang tersusun sebagai kewajiban memindahkan konsesi ke premis hiwâlâh. e. Nilai pertukaran kewajiban harus pada nilai yang nyata. f. Organisasi moneter mem-berikan cadangan dana talangan (qardh) dalam ukuran nilai tukar kewajiban klien kepada pihak luar. g. lembaga keuangan dapat meminta penghargaan (ujrah) atau batas tarif yang masuk akal pada klien, dan h. bank dapat membebaskan biaya resmi dalam batas yang logis kepada klien.

Fatwa MUI sebagai pendukung kegiatan perbankan syariah pada tahun 2005 banyak yang digunakan sebagai substansi dalam Pedoman Bank Indonesia (PBI). Hal ini dapat dilihat dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Perjanjian Penguraian dan Peruntukan Harta oleh Bank Yang Mengarahkan aktivitas Usaha Menurut Standar Syariah. Alasan ditetapkannya PBI ini yakni untuk memahami kecenderungan pandangan pelaku industri keuangan syariah, termasuk pengurus bank/pemilik cadangan/klien toko, dan ahli administrasi tentang kontrak item untuk meningkatkan aset dan menyalurkan dana bank syariah.(Umam, 2012)

Untuk sementara implementasi akad hiwâlâh muqayyadah pada Surat edaran Bank Indonesia nomor 10/14/Dpbs berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengaturan pembagian harta sebagai pengaturan jasa pemindahan kewajiban berdasarkan akad hiwâlâh muthlaqah sebagaimana disinggung di atas, selain huruf pada urutan a, f, dan g. b. Bank bertindak sebagai penerima yang mendapat pertukaran kewajiban atas kewajiban nasabah kepada pihak luar, dimana bank telah memiliki kewajiban kepada nasabah, dan c. Ukuran kewajiban nasabah kepada pihak luar yang dapat diambil alih oleh bank adalah sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah.(Usman, 2009) Namun demikian, pemanfaatan akad hiwâlâh pada praktik keuangan syariah adalah dengan

memanfaatkan akad hiwâlah muqayyadah sebab memiliki umumnya terikat hubungan dan memiliki risiko yang jelas. Sedangkan dalam hiwâlah muthlaqah, sungguh tidak berdaya menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh si pemegang utang (muhiil) karena wanprestasi.

Persamaan konsep Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad hiwâlah Bank Indonesia tentang Anjak Piutang

Ide anjak piutang syariah dengan memanfaatkan ide akad hiwâlah adalah pertukaran catatan kewajiban penjualan, yang keduanya untuk menyampaikan kemudahan memiliki kewajiban menukarkan piutang yang terkadang tidak dapat dibayar oleh seseorang hanya kepada lembaga yang memberikan kredit. karenanya, ia memindahkan kewajibannya ke penyedia jasa lain untuk menanggung atau membayarnya. Yang dimaksud dengan anjak piutang dalam syariah adalah pertukaran pelunasan piutang sesaat atau perkara dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang dari pemegang utang atau penyedia jasa yang dipilih oleh orang yang berutang menurut prinsip syariah. (*Fatwa – Laman 8 – DSN-MUI*, t.t.) Sedangkan pengertian akad hiwâlah khususnya akad perpindahan kewajiban yang dimulai dari kepada pihak yang berutang kemudian kepada pihak berikutnya yang harus bertanggungjawab atas pembayarannya. (*Fatwa DSN 12/DSN-MUI/IV/2000: Hawalah - SHARIALEARN, inc*, t.t.) Dari pengertian di atas, pengertian akad syaria'ah dengan gagasan akad Hiwâlah berbagi sesuatu hal yang praktis, khususnya menjadi ide pertukaran. Gagasan pertukaran piutang menjadi jawaban bagi pemegang utang atau lembaga yang wajib pindah ke suatu organisasi atau institusi perbankan yang mempertimbangkan kewajiban memindahkan utang piutang dengan memakai akad hiwalah. Jika dilihat menurut perspektif permasalahan tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu hiwâlah dayn dan hiwâlah haqq. Hiwalah dayn mengandung pengertian perpindahan kewajiban atau komitmen untuk membayar/mengurus kewajiban yang dimiliki oleh satu atau satu lembaga kepada individu atau organisasi lainnya. Begitupun hiwalah haqq adalah pertukaran hak atau piutang juga perkara yang dihadapi seseorang atau suatu lembaga terhadap orang atau pihak lain. (Djamil, 2012)

Perbedaan Konsep syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad hiwâlah dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ide anjak piutang syariah bersama dengan akad hiwalah dikontraskan dalam postulat ini dengan mendapatkan perbedaan antara akad hiwalah yang menggunakan akad hiwalah yang memiliki kesamaan ide pokok, khususnya ide pengalihan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "Anjak Piutang (factoring) adalah perpindahan piutang jangka suatu organisasi dan penatausahaan piutang tersebut menurut standar Syariah. Sedangkan yg dimaksud menggunakan akad hiwâlah artinya akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang harus menanggung atau membayar." Pengertian tersebut di atas, selain memiliki kesamaan, juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan bahwa anjak piutang syariah adalah sebagai pemindahan piutang di samping pengelolaan piutang. Oleh karena itu, pertukaran dengan memakai akad wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah dapat diselesaikan dengan atau tanpa ganti rugi. Pada waktu akad wakalah sudah benar, maka

akad yang dimaksud bersifat membatasi. Seperti halnya dalam delegasi dibuat keputusan seperti seorang ajir (seorang yang dipekerjakan) yang memiliki komitmen untuk melakukan suatu tugas, kecuali jika ada halangan syar'i. Dengan asumsi dalam kontrak wakalah upah tidak dinyatakan dengan jelas, agen memenuhi syarat untuk ujah mitsil (kompensasi yang setara), atau dalam keadaan selaras dengan standar-standar yang dominan berlaku. Dalam hal adat tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap hadiah upah, maka akad dikembalikan sebagai akad pertama yang sifatnya tabarru' (program tujuan mulia). Jika demikian, perjanjian tidak membatasi dan delegasi memiliki hak istimewa untuk membatalkannya kapan pun. Hal ini berdasar pada pendapat imam Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah. dari Syafi'iyah, meskipun akad wakâlah dilakukan dengan menggunakan wakaf upah, namun perjanjian itu sifatnya abadi dan tidak membatasi. (Rohmaniyah, 2019)

Dalam Surat keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 ditegaskan yaitu anjak piutang dilakukan sebagai: 1. Membeli atau menagih 2. Pengelolaan piutang atau tagihan tiga. Penukaran di dalam atau di luar negeri. (B. Indonesia, 2008) 49 Sedangkan akad hiwâlah hanyalah pertukaran kewajiban tanpa administrasi piutang. Perbedaan lain antara gagasan fiqih syariah dan gagasan akad hiwâlah dilihat dari awal pindahnya pihak (subyek). Bila pada anjak piutang, pemindahan adalah awal dari nasabah. karena sebagai pertukaran piutang, orang yang memindahkan piutang adalah dari pelanggan atau muwakkil berubah menjadi pemindah piutang kepada perusahaan anjak piutang. Sedangkan dalam hiwâlah pihak yang memindahkan adalah muhl atau pemegang rekening, karena pihak muhllah yang meminta kepada bank syariah atau muhal 'alaih untuk menanggung atau membayar kewajiban muhl tersebut.

Fatwa DSN-MUI memperbolehkan pemberian cadangan dana talangan (qardh) dan perolehan ujah/beban seperti diatur dalam ketentuan perjanjian anjak piutang syariah telah diatur pada Fatwa DSN-MUI, namun menggunakan gagasan akad hiwâlah muqayyadah tidak memerlukan cadangan dana talangan. (qardh). Terlebih lagi, mendapatkan ujah/biaya dengan alasan bahwa ketiga pihak tersebut memiliki hubungan muamalat (kewajiban dan kredit) melalui pengalihan perpindahan kewajiban. Hal lain yang menjadi bagian dari keunikan anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang menggunakan akad hiwâlah dalam Surat edaran Bank Indonesia diidentifikasi dengan penyelesaian secara simultan. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang pertimbangan syariah, tertuang dalam susunan epilog Fatwa bahwa dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya atau sebaliknya menganggap ada perdebatan antara pihak, penyelesaiannya dibantu melalui Dewan Pertimbangan Syariah atau Pengadilan Tinggi setelah tidak terealisasi kesepakatan melalui musyawarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran dan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan: Pertama, gagasan anjak piutang seperti yang ditunjukkan oleh Fatwa DSN-MUI menyiratkan gagasan untuk mempertimbangkan anjak piutang sesuai standar syariah, yang dimaksudkan untuk menjauhkan diri dari praktik yang tidak diperbolehkan dalam prinsip-prinsip Syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Dalam Perspektif Syariah, Anjak Piutang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 67 Tahun 2008 adalah pedoman yang mengacu pada standar syariah yang memanfaatkan akad wakalah bil ujah. Sementara itu, gagasan akad hiwâlah diarahkan sebagaimana Pedoman Bank Indonesia

nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan bahwa “hiwâlâh adalah pertukaran perpindahan kewajiban yang dimulai dari pihak yang berutang kemudian ke pihak berikutnya yang berkewajiban menyelesaikan terkait pembayarannya. Tata cara pelaksanaan telah diatur dalam surat edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS Penggunaan khusus akad hiwalah sebagaimana diatur pada surat edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS mengungkap perpindahan kewajiban khusus berdasarkan hiwâlâh muthlaqah dan hiwâlâh muqayyadah , Pada bagian kedua dimana dari jenis akad hiwâlâh. Mengingat Syariah Dalam fatwa DSN-MUI yang menggunakan akad hiwalah pada Surat edaran Bank Indonesia, terdapat beberapa kesamaan, mengingat dari segi pengertian dan cara, sedangkan perbedaannya antara keduanya mengidentifikasikan dengan pengelolaan piutang, lembaga pelaksana pemindahan kewajiban, objek penukaran, pemberian cadangan dana talangan (qardh) dan biaya. serta bagian yang terkait masalah sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. N. R. (2021a). *Dasar-dasar pemasaran bank syariah*.

Al Arif, M. N. R. (2021b). *Dasar-dasar pemasaran bank syariah*.

Bapepam, L. (2008). Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX. I. 7 dan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-496. *BL/2008 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal*.

Burhanuddin, S. (2009). *Hukum kontrak syariah*. BPFY-Yogyakarta.

Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika.

Fatwa – Laman 8 – DSN-MUI. (t.t.). Diambil 3 Juli 2021, dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/8/>

Fatwa DSN 12/DSN-MUI/IV/2000: Hawalah—SHARIALEARN,inc. (t.t.). Diambil 14 Juli 2021, dari <http://sharialearn.wikidot.com/fdsn012>

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing, 57*.

Indonesia, B. (2008). Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. *Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia*.

Indonesia, R. (2009). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. *Sekretariat Kabinet RI. Jakarta*.

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/2007. (t.t.). Diambil 13 Juli 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan->

khusus/peraturan-bapepam/Pages/keputusan-ketua-bapepam-lk-nomor-per-03-bl-2007.aspx

Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*.

Nomor, P. P. (9). Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. *Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 18*.

Octaviani, B. (2015). Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Jurisdictie*, 6(2), 127–144.

Octaviani, B. (2017). Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *JURISDICTIE*, 6(2), 127. <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4105>

Pasaribu, H. C., & Lubis, S. K. (1996). *Hukum perjanjian dalam Islam*.

Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-04/BL/2007. (t.t.). Diambil 13 Juli 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-bapepam/Pages/peraturan-ketua-bapepam-lk-nomor-per-04-bl-2007.aspx>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. (t.t.). Diambil 7 Juli 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-84-pmk-012-2006-tentang-perusahaan-pembiayaan.aspx>

Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 129). Duta Media Publishing.

Sabiq, S., & Sunnah, F. (t.t.). *Bandung: Al-Ma'arif, 1987, jilid*.

Susanto, B. (2010). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*. Graha Ilmu.

Umam, K. (2012). Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 357–375.

Usman, R. (2009). *Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia: Implementasi dan aspek hukum*. Citra Aditya Bakti.

UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf. (t.t.-a). Diambil 14 Juli 2021, dari https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents-/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf